

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya.

Dalam pemerintahan, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diwujudkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang–undang tersebut juga diamanatkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Karena

itu, dalam mewujudkan ujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang, menyatakan bagi daerah yang jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir maka untuk mengisi kekosongan jabatan diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang Kepala Daerahnya dilantik tanggal 20 Februari 2025, sehingga sesuai dengan Inmendagri Dokumen RPJMD harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 6 (enam) bulan setelah dilantik Kepala Daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Lawas mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan oleh Perkada. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pada visi dan misi Kepala terpilih. RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025–2045.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan Selama dua tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4754) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada

komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta

indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;.
14. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor : 3823 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah 2025-2029 adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029. Adapun yang menjadi tujuannya adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas;

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
4. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan OPD sebagai penjabaran visi, misi OPD;
5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Akhir RPJMD tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat
Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (target IKU
dan IKK)

BAB V Penutup

:

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas akan memasuki babak baru ditandai dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 ini. Pada periode sebelumnya tentu saja berbagai capaian pembangunan telah diraih. Berbagai capaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kondisi akhir Pelaksanaan Periode Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 meliputi gambaran umum pelayanan dinas, sumber daya dinas, capaian Target Kinerja serta permasalahan dan isu strategis dinas,

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Landasan hukum terbentuknya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7)
- d. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 43).

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi :
 - Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Layanan Kepemudaan
4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
5. Bidang Pariwisata
6. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- e. Mengeluarkan rekomendasi dan izin usaha di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekeretariat menyelenggarakan fungsi Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
3. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
 - b. Menyusun rencana program/ kegiatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan
 - c. Mengkoordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, ANJAB, SOP, IKU dan TAPKIN

- d. Mengawasi pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, perlengkapan/ peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan dinas
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan
- f. Melaksanakan pembinaan dan penilaian tugas-tugas sub bagian
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian petugas :
 - a. Menyusun rencana program/ kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Mengelola pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar
 - c. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Instansi
 - d. Mengelola aset dan kebutuhan barang pakai habis kantor
 - e. Mengelola administrasi tata arsip kantor
 - f. Melakukan pembagian tugas kepada bawahan
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan administrasi sub bagian umum
 - h. Menyusun petunjuk teknis dan pedoman kerja (SOP) sub bagian umum
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staff
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dari Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

1. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
2. Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan kepemudaan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang pemberdayaan kepemudaan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan sekala daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai urusan tugas sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan kepemudaan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kepemudaan
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan lembaga/ instansi terkait di bidang pemberdayaan kepemudaan
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan sekala daerah
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan kepemudaan
 - f. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

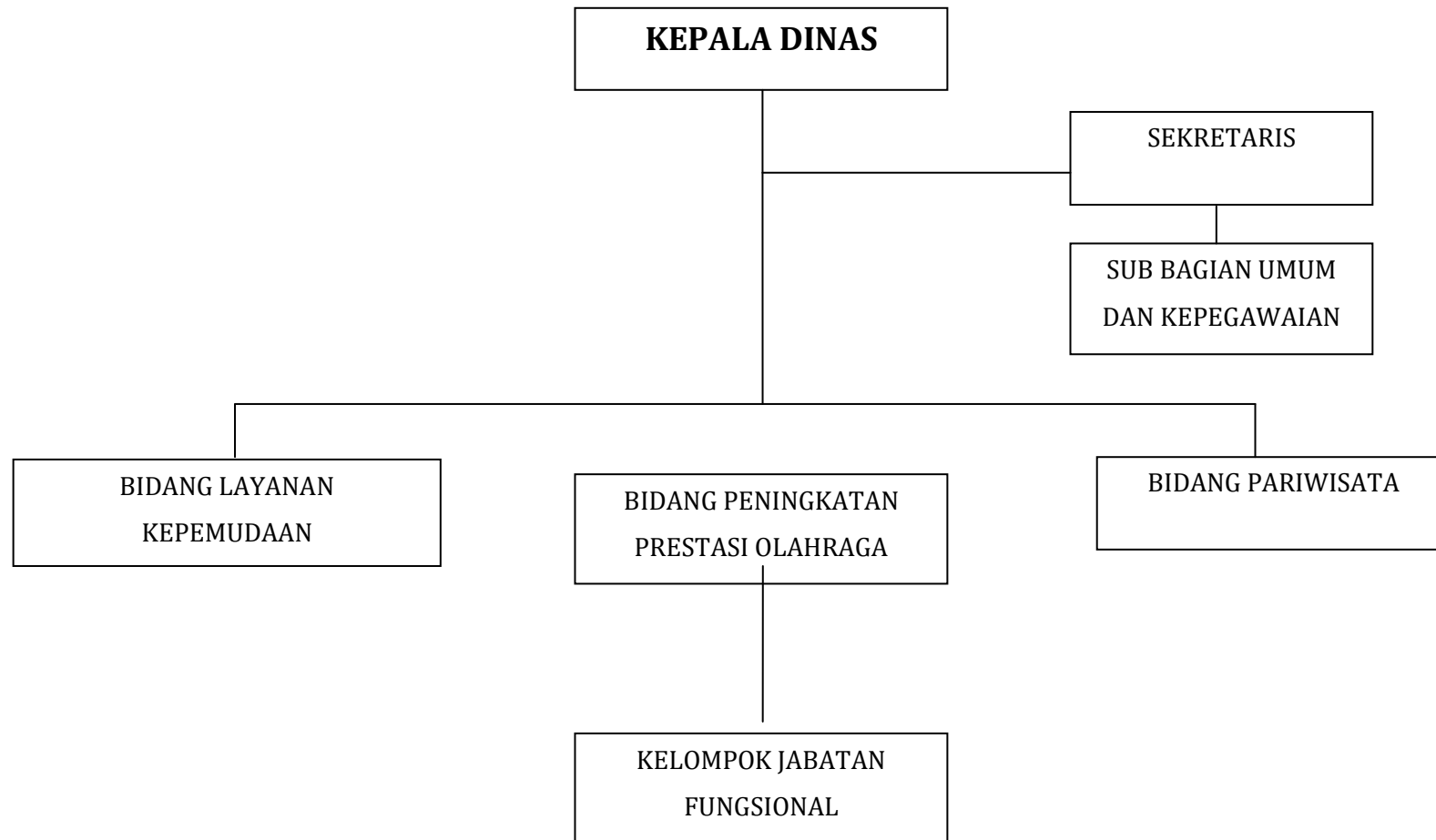
1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun antar dinas/ instansi terkait, kecamatan, lembaga non pemerintah dan masyarakat di bidang keolahragaan

- c. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala daerah
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PARIWISATA

- 1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 2. Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di pariwisata
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun antar dinas/ instansi terkait, kecamatan, lembaga non pemerintah dan masyarakat di pariwisata
 - c. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pariwisata
 - d. Melaksanakan kebijakan di bidang pariwisata skala daerah
 - e. Menyiapkan proses pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum kepariwisataan
 - f. Melakukan promosi wisata
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024**



2.1.2. Sumber Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Jumlah pegawai seluruhnya per 02 Juni 2025 sebanyak 33 Orang, terdiri dari :

➤ Jumlah ASN Menurut Golongan sebanyak 17 Orang, terdiri dari:

Golongan IV : 3 orang

Golongan III : 7 orang

Golongan II : 1 orang

Golongan V : 2 orang

Golongan VII : 1 orang

Golongan IX : 4 orang

➤ Jumlah Pegawai honorer/tenaga kerja sukarela/pegawai tidak tetap : 16 orang

Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas berjumlah 33 orang, terdiri dari 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 16 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tabel 1.1

Daftar Nominatif Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Layanan Kepemudaan		Bidang PPO		Bidang Pariwisata		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IX	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	-	1	1	-	1	-	2	3	5
IV/a	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
IV/b	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
VII	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
IX	3	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Honoror	5	2	-	1	2	5	-	1	7	9	16
Jumlah	9	5	2	2	5	5	1	3	17	15	32
Total	14		4		10		4		32		

Tabel 1.2
Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honoror
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Layanan Kepemudaan		Bidang PPO		Bidang Pariwisata		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
SLTP/MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MAS	4	4	-	1	2	2	-	-	6	7	13
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
S1	5	2	1	1	2	2	-	2	8	7	15
S2	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	6	2	2	5	5	1	3	17	15	33
Total	15		4		10		4		33		

Tabel 1.4
Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	KepalaDinas	S2 - Manajemen SDM	1 Org
2	Sekretaris	S1 – Pendidikan Olahraga	1 Org
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1 – Teknik Informatika Komputer	1 Org
4	Perencana	-	- Org
5	Kabid Layanan Kepemudaan	S1 – Teknik Elektro	1 Org
6	Analisis Kebijakan	S1 - Pariwisata	1 Org
7	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga	S1 - Pendidikan Olahraga	1 Org
8	Analisis Kebijakan	SGO	1 Org
9	Kabid Pariwisata	S2 – Manajemen SDM	1 Org
11	Staff	S2	- Org
		S1	1 Org
		D3	- Org
		D2	- Org
		SMA	1 Org
J U M L A H			11 Org

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

b. Sumber Daya Asset

Sumber daya asset yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dalam menunjang kelancaran tugas

bagi para pegawai sesuai dengan data inventaris di setiap ruangan, ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas sampai Tahun 2020, meliputi : Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Irigasi & Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Kontruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lain.

Tabel II.5

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun	Kondisi	Jlh
1	2	3	4	5	6
A	TANAH				
1	1.3.1.01.001.005.001	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	2018	Baik	1
2	1.3.1.01.003.001.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	2020	Baik	1
3	1.3.1.01.003.002.007	Tanah Lapangan lainnya	2020	Baik	1
	JUMLAH				3
B	PERALATAN DAN MESIN				
1	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2015	Rusak Berat	1
2	1.3.2.08.001.012.024	Stabilizer	2012	Kurang Baik	5
3	1.3.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2012	Kurang Baik	1
4	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
5	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
6	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2010	Baik	2
7	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Baik	2
8	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2015	Baik	4
9	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	5
10	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2016	Baik	12
11	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2010	Baik	7
12	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
13	1.3.2.08.003.001.015	Papan Alfabet	2019	Baik	2
14	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2015	Baik	20
15	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2010	Baik	15
16	1.3.2.05.002.004.007	Exhaust Fan	2022	Baik	2
17	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
18	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2015	Baik	5
19	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1
20	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Rusak Berat	1
21	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Rusak Berat	1
22	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	Rusak Berat	3
23	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Rusak Berat	1
24	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Rusak Berat	1
25	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Rusak Berat	1
26	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2010	Rusak Berat	1
27	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	2012	Rusak Berat	1
28	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	Rusak Berat	3
29	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	Rusak Berat	1
30	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Rusak Berat	3
31	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2012	Rusak Berat	1
32	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	Rusak Berat	5
33	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2010	Rusak Berat	2
34	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1
35	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1

36	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	Rusak Berat	1
37	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	Rusak Berat	1
38	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	Rusak Berat	1
39	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2012	Rusak Berat	1
40	1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	2010	Kurang Baik	1
41	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	2022	Baik	2
42	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	Hilang	1
43	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2010	Baik	1
44	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2013	Baik	1
45	1.3.2.03.003.008.017	Stopwatch	2019	Baik	4
46	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2022	Baik	1
47	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2016	Baik	1
48	1.3.2.05.001.001.004	Mesin Ketik Listrik	2010	Kurang Baik	4
49	1.3.2.05.001.001.004	Mesin Ketik Listrik	2010	Kurang Baik	1
50	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2012	Baik	2
51	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2010	Kurang Baik	1
52	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2016	Baik	4
53	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2010	Baik	1
54	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2016	Baik	6
55	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2010	Baik	8
56	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2015	Baik	1
57	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2020	Baik	2
58	1.3.2.05.001.005.005	White Board	2012	Baik	1
59	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	Baik	1
60	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	2010	Baik	1
61	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2016	Baik	1
62	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	1
63	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	Baik	7
64	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	Baik	1
65	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2012	Baik	1
66	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2019	Baik	1
67	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2019	Baik	4
68	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2019	Baik	2
69	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2015	Baik	2
70	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2022	Baik	2
71	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2010	Baik	1
72	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2022	Baik	2
73	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2022	Baik	1
74	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2016	Baik	1
75	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2010	Baik	1
76	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2010	Baik	1
77	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2011	Baik	1
78	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2010	Baik	1
79	1.3.2.05.002.006.059	Gordyn/Kray	2015	Baik	16
80	1.3.2.05.002.006.059	Gordyn/Kray	2015	Baik	2
81	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2020	Baik	6
82	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2019	Baik	2
83	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2020	Baik	6
84	1.3.2.05.003.007.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2020	Baik	1

85	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2020	Baik	3
86	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2020	Baik	1
87	1.3.2.08.001.007.022	Density Basket	2019	Baik	1
88	1.3.2.08.001.012.021	Wire Basket	2019	Baik	1
89	1.3.2.08.001.017.022	Mesin Scanning	2020	Baik	1
90	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2010	Baik	7
91	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2012	Baik	4
92	1.3.2.08.003.001.015	Papan Alfabet	2019	Baik	4
93	1.3.2.08.003.001.015	Papan Alfabet	2019	Baik	2
94	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	2
95	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
96	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
97	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	1
98	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	1
99	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	2
100	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	1
101	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
102	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	4
103	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	1
104	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2019	Baik	1
105	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	Kurang Baik	1
106	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	Baik	3
107	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2019	Baik	2
108	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1
109	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1
110	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Rusak Berat	1
111	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	Baik	1
112	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2019	Baik	2
113	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	Rusak Berat	1
114	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	Baik	1
115	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	Baik	1
116	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2021	Baik	2
117	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2012	Kurang Baik	1
118	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	Rusak Berat	1
119	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	6
120	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	1
121	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	1
122	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Baik	1

123	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	4
124	1.3.2.03.001.009.011	Elektrik Panel Control	2021	Baik	1
JUMLAH					322
C	GEDUNGAN DAN BANGUNAN				
1	1.3.3.02.001.002.002	Tugu Pembangunan	2019	Baik	1
2	1.3.3.02.001.002.002	Tugu Pembangunan	2019	Baik	2
3	1.3.3.01.001.008.002	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	2015	Baik	1
4	1.3.3.01.001.001.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2012	Baik	1
6	1.3.3.01.001.001.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2014	Baik	1
7	1.3.3.01.001.008.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2020	Baik	1
8	1.3.3.01.001.032.001	Bangunan Tempat Parkir	2019	Baik	1
9	1.3.3.01.002.004.002	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2019	Baik	1
10	1.3.3.01.001.011.004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2016	Baik	1
11	1.3.3.01.001.009.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2010	Baik	1
12	1.3.3.01.001.033.007	Bangunan Parkir lainnya (dst)	2014	Baik	1
13	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Baik	1
14	1.3.3.01.001.011.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2019	Baik	1
15	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	2011	Baik	1
16	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	2021	Baik	1
JUMLAH					16
D	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
1	1.3.4.03.001.005.004	Sumur Gali (SGL)	2019	Baik	1
2	1.3.4.02.006.005.007	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2011	Baik	1
3	1.3.4.03.001.005.004	Sumur Gali (SGL)	2020	Baik	2
4	1.3.4.03.005.012.001	Instalasi pembangkit listrik lainnya	2020	Baik	1
5	1.3.4.01.001.009.008	Jalan Khusus Lainnya	2019	Baik	1
6	1.3.4.01.001.009.008	Jalan Khusus Lainnya	2022	Baik	1
7	1.3.4.01.001.009.008	Jalan Khusus Lainnya	2022	Baik	
JUMLAH					7
E	ASSET TETAP LAINNYA				
1	1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	2011	Kurang Baik	1
2	1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	2012	Baik	1
3	1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	2012	Baik	1
JUMLAH					3
F	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN				
1	1.3.3.02.001.003.002	Rumah Adat	2011	Baik	1
JUMLAH					1
JUMLAH					352
G	PERANGKAT LUNAK				
1					
JUMLAH					0
TOTAL					352

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra tahun 2025-2029 disusun berdasarkan berakhirnya Periode RPJMD Tahun 2020-2024 serta berdasarkan Evaluasi Renstra tahun berjalan. Berikut disajikan Target Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020-2024 :

Sasaran I : Meningkatnya Layanan Administrasi Perangkat Daerah

- Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target sebanyak 6 kegiatan dan realisasi capaian 100 %.

Sasaran II : Meningkatnya Daya Saing Pemuda:

- Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target 20 orang dan realisasi capaian 0 % (dikarenakan adanya pengurangan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan)
- Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dengan target sebanyak 6 dokumen dan realisasi capaian 100%.

Sasaran III : Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan:

- Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan dengan target 1 unit dan realisasi capaian 0% (dikarenakan pengurangan anggaran sehingga kegiatan tidak terlaksana)
- Jumlah atlit yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dengan target 25 orang atlit dan realisasi capaian 100%
- Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga dengan target 3 cabor dan realissasi capaian 100%
- Jumlah Pembinaan Atlit Muda dengan target 5 orang atlit dan realisasi capaian 100%

- Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan olahraga Rekreasi dengan target 12 Laporan dan realisasi Capaian 92%

Sasaran IV : Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan

- Jumlah PAD Sektor Pariwisata dengan target Rp. 12.000.000,- dan realisasi 50%
- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri dengan target 1 dokumen dan realisasi 0% (dikarenakan terjadinya peralihan/pembatalan waktu pelaksanaan pada TK. Provinsi sehingga kegiatan tidak jadi terlaksana)

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Target	% Capaian Indikator
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %
2	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	0 Orang	0 %
		Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
3	Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	0 Unit	0 %
		Jumlah atlit yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	25 Orang Atlit	25 Orang Atlit	100 %
		Jumlah Pembinaan	3 Cabor	3 Cabor	100 %

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Target	% Capaian Indikator
		Cabang Olahraga			
		Jumlah Pembinaan Atlet Muda	5 Atlit	5 Atlit	100 %
		Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	11 Laporan	92 %
4	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	50 %
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

- Prestasi Atlit berdasarkan cabang olahraga yang di ikuti dalam pertandingan Tk. Daerah/Nasional

NO	Jumlah prestasi Cabang Olahraga yang dimenangkan	Jumlah Medali
1	Atletik	3
2	Taekwondo	5
4	Pencak Silat	4

- Inventarisasi Peninggalan Sejarah (Cagar Budaya) berupa Candi yang ada di Kabupaten Padang Lawas.
- Candi Sipamutung : Desa Siparau Kec. Barumun
 - Candi Tandihat : Desa Tandihat Kec. Barumun Tengah (Jorang Balanga I)
 - Candi Tandihat : Desa Tandihat Kec. Barumun Tengah (Jorang Balanga II)
 - Candi Tandihat : Desa Tandihat Kec. Barumun Tengah (Jorang Balanga III)

- e) Candi Sisangkilon : Desa Sisangkilon Kec. Lubuk Barumun
- f) Candi Muara Gambaran : Desa Manggis Kec. Batang Lubu Sutam

➤ Inventarisasi Tempat-Tempat Wisata Alam yang ada di Kabupaten Padang Lawas

- g) Sungai Siraisan : Desa Siraisan Kec. Ulu Barumun
- h) Aek Milas/Air Panas : Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun
- i) Sappuran/Air Terjun Sipatabung : Desa Botung Kec. Batang Lubu Sutam
- j) Air Terjun Sikatobung : Desa Papaso Kec. Batang Lubu Sutam
- k) Air Terjun Aek Sialang : Desa Aek Bargot Kec. Sosopan
- l) Air Terjun Aek Oruon : Desa Hutabaru Siundol Kec. Sosopan
- m) Danau Sosopan : Kecamatan Sosopan
- n) Air Terjun Batu Bintang : Desa Hapung Kec. Sosa
- o) Danau Gayambang : Desa Ujung Batu Kec. Sosa
- p) Simandi Angin : Jalan Lintas Sibuhuan – Riau
- q) Batu Nadua : Desa Aek Lancat Kec. Lubuk Barumun

➤ Inventarisasi Tempat-Tempat Wisata Sejarah yang ada di Kabupaten Padang Lawas

- a) Makam Permata Sapihak : Desa Siolip Kec. Barumun
- b) Makam Jired I, II, III : Desa Pagaranbira Kec. Sosopan
- c) Makam Bujing Sambilan Jogi : Desa Siali-ali Kec. Lubuk Barumun
- d) Bagas Godang Hasatan Julu : Kec. Barumun
- e) Bagas Godang Utte Rudang : Kec Barumun Tengah
- f) Bagas Godang Huta Nopan : Kec lubuk Barumun
- g) Bagas Godang Janji Lobi : Kec Barumun

➤ Inventarisasi Tempat-Tempat Wisata Buatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas

- a) Waterpark Dova : Desa Tandihat Kec. Ulu Barumun
- b) Pemandian Aek Lakkut : Desa Pandio Kec. Sosa
- c) Alwansyah : Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun

Berikut adalah tabel Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada periode pelaksanaan Tahun 2020 s/d 2024 RPJMD.

Tabel T-C.23																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																			
KABUPATEN PADANG LAWAS																			
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	-	-	-	100%	100	100	100	100	100%	85,00	87,500	85,00	0%	1,00	0,85	0,88	0,85	0,00
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	-	-	-	6	10	12	12	12	0	5	7	7	0	0,00	0,50	0,58	0,58	0,00
3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	-	-	-	8	12	14	14	14	0	23	23	23	0	0,00	1,92	1,64	1,64	0,00
4	Cakupan Pembinaan atlet Muda	-	-	-	7	11	13	13	13	0	0	5	5	0	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
5	Jumlah Atlet Berprestasi	-	-	-	8	10	10	10	10	2	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah Prestasi Olahraga	-	-	-	5	11	15	15	15	1	0	2	2	0	0,20	0,00	0,13	0,13	0,00
7	Jumlah Kunjungan Wisata	-	-	-	500	1000	1000	1000	1000	550	740	1375	1550	0	1,10	0,74	1,38	1,55	0,00
8	Lama kunjungan Wisata (hari)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
9	PAD Sektor Wisata	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	4.950.000	5.500.000	5.000.000	-	1,20	2,48	2,75	2,50	0,00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terbagi dari dua urusan yakni Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang membidangi Layanan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, Urusan Pilihan Yaitu Pariwisata.

Dari dua Bidang urusan tersebut dapat dilihat yang menjadi kelompok sasaran dan orientasi layanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dibagi menjadi tiga bidang yaitu :

1. Bidang Kepemudaan
 - Yang menjadi sasaran Pelayanan adalah pemuda yang berusia antara 16 s/d 30 tahun, organisasi yang menaungi kepemudaan (bukan ORMAS)
2. Bidang Olahraga
 - Atlet pada tingkat Pelajar SD, SLTP sederajat dan SLTA Sederajat
 - Organisasi keolahragaan yang menaungi Atlet Daerah
3. Bidang Pariwisata
 - Pelaku Pariwisata perorangan ataupun kelompok (masyarakat Lokal)
 - Lembaga Kepariwisata Daerah, Provinsi dan Pusat

Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat Realisasi Capaian Target Kinerja yang telah dilaksanakan oleh dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selama Periode lima tahun RPJMD.

Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	90,96	60,53	50	90
2	Persentase wirausaha muda	-	69,44	59,51	59,51	70
3	Cakupan pembinaan Olahraga	4	-	2	7	3
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	5	23	44	23	23
5	Cakupan pembinaan atlet muda	-	-	5	5	5
6	Jumlah atlet berprestasi	5	35	43	2	25
7	Jumlah prestasi Olahraga	-	4	0	2	12

2. Bidang Pariwisata

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan Wisata (orang)	740	1375	1550	1.335	2250
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor Pariwisata	2.400.000	4.950.000	5.500.000	5.000.000	9.000.000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2020-2024

No	Program	Indikator kinerja	Target Anggaran					Realisasi Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	826.061.780	1.037.365.517	2.887.764.604	2.369.382.499	2.075.149.537	821.962.705	1.032.775.857	2.827.746.072	2.217.915.499	2.075.149.537
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausahawan pemuda	382.551.650	2.030.290.000	1.938.142.000	2.138.879.500	1.128.603.750	50.940.000	1.885.265.000	1.780.942.000	1.555.654.500	1.000.000.000
3	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Pembinaan atlet Muda, Jumlah Atlet Berprestasi, Jumlah Prestasi Olahraga	949.204.000	2.551.904.564	1.711.379.000	1.524.604.656	809.791.088	907.756.749	2.265.302.000	1.283.405.067	1.285.807.105	768.899.500
4	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah PAD Pariwisata	100.750.000	207.150.000	155.018.000	230.355.000	203.436.000	99.926.500	0	154.712.000	165.521.000	30.969.000

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas pada Bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang Pemuda , Olahraga dan Pariwisata;
2. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pelayanan kepemudaan.
3. Belum adanya pusat-pusat kewirausahaan pemuda
4. Belum ada pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda
5. Belum adanya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda;
6. Masih kurangnya Program Kegiatan dalam hal Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
7. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang Pelatihan Atlit;
8. Kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal dalam sektor usaha pariwisata;
9. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada untuk menunjang minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
10. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Cabang Olahraga dan Atlit Berprestasi;
11. Masih terbatasnya obyek wisata yang sudah dikelola secara professional, selain itu masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata;

12. Rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata;
13. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (transportasi, amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam mewujudkannya;
14. Masih rendahnya Pemasaran/Promosi produk pariwisata dan kurangnya sajian atraksi pariwisata;
15. Kurangnya sinergitas antara pemangku kepentingan bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelatihan kewirausahaan pemuda.	belum adanya sarana untuk pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	terbatasnya anggaran pembinaan pemuda
2	Belum optimalnya peningkatan prestasi dan even olahraga	minimnya Fasilitas sarana dan Prasarana Olahraga	terbatasnya anggaran dalam pengadaan Saprass
		minimnya pembinaan para atlit berprestasi	terbatasnya anggaran pelatihan Atlit
4	Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata dalam meningkatkan pemasaran produk wisata lokal	belum teridentifikasinya potensi Sumber Daya Alam dan Destinasi Wisata	terbatasnya Anggaran pengembangan destinasi Pariwisata
5	Belum Optimalnya Sistem promosi dan pemasaran pariwisata	Rendah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kurangnya pengetahuan masyarakat lokal tentang sadar wisata kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan parawisata dan pelestarian kekayaan alam	Sarana dan Prasarana belum memadai Terbatasnya SDM bidang Pariwisata Minimnya Anggaran dan kegiatan Promosi

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
- b. Mendorong organisasi-organisasi kepemudaan untuk melakukan reorientasi sehingga menjadi orientasi kader kepemimpinan dan basis pendidikan karakter daerah.
- c. Kerjasama dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat terkait informasi pelayanan tidak selalu lancar sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat sekitar dengan pemerintah;
- d. Memberikan penghargaan kepada para atlit dan pelatih berprestasi;
- e. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga;
- f. System manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dibidang pariwisata masih lemah;
- g. Belum meratanya penyebaran sarana prasarana untuk menunjang pengembangan sektor wira usaha muda, cabang olahraga dan destinasi wisata;
- h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal terutama untuk pengembangan destinasi wisata;
- i. Kurangnya infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi wisata local;
- j. Kurangnya tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata Kabupaten Padang Lawas.

Adapun rumusan tujuan di dalam Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

3.2. Sasaran Renstra Perangkat daerah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Spesific*), terukur (*Measureable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Meningkatnya pemuda yang berwirausaha
untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh satu indikator yaitu :
 - Persentase wirausaha muda ;

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : **Jumlah Wirausahawan Pemuda**, (*outcomenya* adalah rasio Usawahan pemuda dan *outputnya* adalah jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan)

2. Meningkatnya Prestasi Olahraga

untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh satu indikator yaitu

- Jumlah prestasi olahraga ;
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : **Jumlah Pembinaan Atlit Muda, Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga**, (*outcomenya* adalah rasio prestasi olahraga dan *Outputnya* adalah Jumlah Peningkatan prestasi atlit olahraga)

3. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini terbagi menjadi dua indikator yaitu :

- Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata
Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata dengan Indikator Kinerja Utama(IKU) : **Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan** (*outcomenya* adalah Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Parwisata dan *outputnya* adalah Jumlah PAD pariwisata)
- Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata dengan Indikator Kinerja Utama(IKU) : **Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata** (*outcomenya* adalah Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata dan *Outputnya* adalah Jumlah PAD Pariwisata)

Hal tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	50%	50%	55%	55%	60%	60%	
		Meningkatnya Pemuda yang Berwirausaha	Persentase Wirausaha Muda	50%	50%	55%	55%	60%	60%	
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Prestasi Olahraga	65%	65%	70%	70%	75%	75%	
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	5 Medali	5 Medali	7 Medali	7 Medali	9 Medali	9 Medali	
2	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	60%	60%	60%	65%	65%	65%	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	1600 Orang	2500 Orang	2500 Orang	4000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	

3.3. Strategi Perangkat daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Tabel 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi Peranan Pemuda terhadap Pembangunan	Menghimpun Pemuda agar terlibat dalam program pemberdayaan, pelatihan, pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan	Penguatan Peran Organisasi Kepemudaan terhadap pemberdayaan pemuda
	Fasilitasi sapras olahraga guna penunjang prestasi olahraga	Pembinaan dan pelatihan atlet berprestasi	Penguatan peran lembaga keolahragaan dan pengurus cabang olahraga
		Fasilitasi Pelatih bersertifikat dan atlet Berprestasi	
		Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	
2	Optimalisasi dalam hal penyediaan sapras dan promosi pariwisata lokal	Peningkatan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana pariwisata	Pembentukan Dokumen atau Perbub, Perda, Riparkab Pengembangan Destinasi Wisata
		Promosi wisata daerah kedalam dan luar daerah/negeri	
		Sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Pengembangan Kemitraan antara Masyarakat dengan investor	
		Fasilitasi dalam pemberian sertifikat tenaga kerja bidang pariwisata	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahun 2025-2029

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran dan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Hasil (Outcome) : Rasio Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah
Dengan delapan (8) Kegiatan dan Sembilan Belas (19) Subkegiatan,
Hasil (Output) : Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Hasil (Outcome): Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan
Dengan Satu (1) Kegiatan dan enam (6) Subkegiatan, Hasil (Output) :
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
3. Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan, Hasil
(Outcome): Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga
Dengan lima (5) Kegiatan dan Delapan (8) Subkegiatan, Hasil
(Output) : Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata

Dengan Tiga (3) Kegiatan dan Empat (4) subkegiatan, Hasil (Output)
: Jumlah Destinasi Pariwisata

5. Program Pemasaran Pariwisata

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata

Dengan Dua (2) Kegiatan dan Tiga (3) Subkegiatan, Hasil (Output) :
Jumlah PAD Pariwisata

Selanjutnya rincian program dan indikasi kegiatan beserta indikator kinerja pagu indikatif, unit pelaksana dan lokasi yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.2 dan tabel 4.3 (terlampir)

Tabel 4.2

Rumusan Program / Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK sasaran RPJMD yang Relevan	Urusan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
Meningkatnya Potensi dan Daya Tari Pariwisata Daerah	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan prestasi olahraga dan Meningkatkan nilai tambah Pariwisata				1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
			1. Meningkatkan pemuda yang berwirausaha	1.1. Meningkatkan daya saing kepemudaan	1.1.1. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Persentase wirausaha muda	1 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
							Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	
							1 1 terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader Kabupaten/Kota	
							1 1 Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	
							1 1 2 Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	
						2. Indeks Partisipasi Olahraga		
			2. Meningkatkan prestasi olahraga	2.1. Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga	2.1.1. Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga	Jumlah prestasi olahraga	1 Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	
							1 1 Pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Pariwisata		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	1. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	1.1. Jumlah Destinasi Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		
							1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
							1 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
							1 1 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
							1 2 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
							1 2 1 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
							1 3 Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	
							1 3 1 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	
							2 Pemasaran Pariwisata	
							2 1 Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
				2. Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata	1.2. Jumlah PAD Pariwisata		2 1 1 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
							2 1 2 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
							2 2 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
							2 2 1 Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	

Tabel 4.3

RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Bidang Urusan / Program/ Outcome/ KegiatanSubkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Layanan Administrasi Perangkat daerah	2.438.723.651		2.455.723.651		2.826.683.000		2.326.000.000		2.341.824.000		2.346.824.000		2.341.824.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	-		15.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		10.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA dan RENJA OPD	-	3 Dok	15.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	3 Dok	15.000.000	2 Dok	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.558.723.651		1.558.723.651		1.839.824.000		1.850.000.000		1.839.824.000		1.839.824.000		1.839.824.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	1.558.723.651	1 Th	1.558.723.651	1 Th	1.839.824.000	1 Th	1.850.000.000	1 Th	1.839.824.000	1 Th	1.839.824.000	1 Th	1.839.824.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi BMD	-		-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang Milik Dearah pada SKPD	-	2 Dok	-	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentaseLayanan Administrasi Kepegawaian	63.000.000		65.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.000.000	14 Set	15.000.000	15 Set	15.000.000	15 Set	15.000.000	15 Set	15.000.000	15 Set	15.000.000	15 Set	15.000.000	
bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	50.000.000	5 org/ Tahun	50.000.000	5 org/ Tahun	64.000.000	5 org/ Tahun	64.000.000	5 org/ Tahun	64.000.000	5 org/ Tahun	64.000.000	5 org/ Tahun	64.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	489.000.000		489.000.000		458.859.000		393.000.000		458.859.000		458.859.000		458.859.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik & Barang Elektronik	6.000.000	10 Bh	6.000.000	10 Bh	8.000.000	10 Bh	6.000.000	10 Bh	8.000.000	10 Bh	8.000.000	10 Bh	8.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	45.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat Kebersihan	5.000.000	15 Jenis	5.000.000	15 Jenis	7.000.000	15 Jenis	5.000.000	15 Jenis	7.000.000	15 Jenis	7.000.000	15 Jenis	7.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat Kantor selama 1 tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	5 Bh	15.000.000	5 Bh	15.000.000	5 Bh	15.000.000	5 Bh	15.000.000	5 Bh	15.000.000	5 Bh	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Sumber Bacaan	12.000.000	10 Bh	12.000.000	10 Bh	13.800.000	10 Bh	12.000.000	10 Bh	13.800.000	10 Bh	13.800.000	10 Bh	13.800.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Operasional Kantor	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	371.000.000	1 Tahun	371.000.000	1 Tahun	325.059.000	1 Tahun	275.000.000	1 Tahun	325.059.000	1 Tahun	325.059.000	1 Tahun	325.059.000	
Pengadaan Barang milik Daerah	Persentase Layanan Sarana Prasarana Aparatur	44.000.000		44.000.000		150.000.000		124.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeleur Kantor	27.000.000	3 Paket	27.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	17.000.000	4 Paket	17.000.000	5 Paket	100.000.000	4 Paket	74.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	40 Lembar Materai	4.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan dan Tenaga Honorer	239.000.000	1 Tahun	239.000.000	1 TA	239.000.000	1 Tahun	239.000.000	1 TA	239.000.000	1 TA	239.000.000	1 TA	239.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	3 Unit	6.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	13 Unit	20.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	Rasio Wirusaha Pemuda	70,00	75,00	1.410.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	75,00	2.015.000.000	
Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirusaha	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirusahaan	1.128.603.000		1.410.000.000		2.015.000.000		2.015.000.000		2.015.000.000		2.015.000.000		2.015.000.000	
Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	128.603.000	12 orang	400.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	150.000.000	
Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1.000.000.000	23 Dok	1.010.000.000	35 Dok	1.865.000.000	35 Dok	1.865.000.000	35 Dok	1.865.000.000	35 Dok	1.865.000.000	35 Dok	1.865.000.000	

Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		40,00	2.269.000.000	45,00	1.935.000.000	45,00	1.950.000.000	50,00	1.950.000.000	50,00	1.950.000.000	55,00	2.000.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga	117.000.000		563.143.252		392.270.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	117.000.000	1 unit	563.143.252	1 unit	392.270.000	3 unit	1.300.000.000	3 unit	1.300.000.000	3 unit	1.300.000.000	3 unit	1.300.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga	418.604.800		419.404.750		430.000.000		480.000.000		500.000.000		548.000.000		548.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang diikuti Pelajar, Mahasiswa pada POSPEDAKAB/ POPPROVSU	280.604.800	1 Dokumen	280.604.800	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	248.000.000	1 Dokumen	248.000.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabor yang diikuti Pelajar, Mahasiswa pada POPDADAKAB/ POSPEDASU	138.000.000	20 orang	138.799.950	25 orang	280.000.000	25 orang	280.000.000	30 orang	300.000.000	30 orang	300.000.000	30 orang	300.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga	114.000.000		323.773.000		135.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota (Haomas)	Jumlah Olahragawan Berprestasi yang Menerima Penghargaan	114.000.000	5 orang	323.773.000	5 orang	135.000.000	10 orang	150.000.000	15 orang	150.000.000	15 orang	150.000.000	20 orang	200.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga			250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	3 dok	250.000.000	3 dok	300.000.000	3 dok	300.000.000	3 dok	300.000.000	3 dok	300.000.000	3 dok	300.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peringkat prestasi atlet olahraga	164.000.000		204.398.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga rekreasi (SENAM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	164.000.000	11 Dok	204.398.000	11 Dok	180.000.000	11 Dok	200.000.000	11 Dok	200.000.000	11 Dok	200.000.000	11 Dok	200.000.000	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50,00	11,11	1.300.000.000	2,00	1.535.000.000	1,96	1.600.000.000	1,92	1.310.000.000	1,89	1.310.000.000	1,85	1.635.000.000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata			1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan Sesuai dengan	-	6 lokasi	1.200.000.000	6 lokasi	1.200.000.000	6 lokasi	1.200.000.000	6 lokasi	1.200.000.000	6 lokasi	1.200.000.000	6 lokasi	1.200.000.000	
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	1 lokasi	65.000.000	1 lokasi	65.000.000	1 lokasi	65.000.000	1 lokasi	65.000.000	1 lokasi	65.000.000	1 lokasi	65.000.000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata			35.000.000		45.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	-	10 Unit Usaha	35.000.000	10 Unit Usaha	45.000.000	10 Unit Usaha	35.000.000	10 Unit Usaha	45.000.000	10 Unit Usaha	45.000.000	10 Unit Usaha	45.000.000	
Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan rencana induk pariwisata			-		225.000.000		300.000.000		-		-		325.000.000	
Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di	-	1 Dok	-	1 Dok	225.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	325.000.000	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		80,00	955.000.000	82,4	955.000.000	84,87	955.000.000	87,42	955.000.000	90,04	955.000.000	92,74	955.000.000	
Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan	Jumlah PAD Pariwisata	215.610.000		215.610.000		835.000.000		835.000.000		835.000.000		835.000.000		835.000.000	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	215.610.000	5 Kegiatan	215.610.000	5 Kegiatan	790.000.000	5 Kegiatan	790.000.000	5 Kegiatan	790.000.000	5 Kegiatan	790.000.000	5 Kegiatan	790.000.000	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	-	3 Promosi	-	3 Promosi	45.000.000	3 Promosi	45.000.000	3 Promosi	45.000.000	3 Promosi	45.000.000	3 Promosi	45.000.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Persentase pembentukan badan promosi pariwisata daerah	-		-		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan		-	10 Lembaga	-	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	120.000.000	10 Lembaga	120.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	-	B	2.331.000.000	B	1.932.824.008	B	1.934.000.000	B	1.932.824.008	B	1.932.824.008	B	1.932.824.008	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (target IKU dan IKK)

Dalam mewujudkan hasil pelayanan Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Pariwisata yang baik maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas menetapkan Program Kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan mengacu pada Indikator Kinerja Penyelenggara bidang urusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Target dari Indikator Kinerja Utama sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas yang secara langsung merujuk kepada kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Target Capaian Tujuan dan Sasaran berdasarkan IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah wirausahawan pemuda	Persen	72,10	74,26	76,49	78,79	81,15	83,58	
	Jumlah Pembinaan atlet Muda	Atlit	20	20	25	30	30	30	
	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlit	45	50	60	65	70	75	
	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	5	6	7	7	7	7	
2	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	2500	2550	2600	2650	2700	2750	
	Jumlah PAD Pariwisata	Rp	12 jt	22jt	22jt	28jt	28 jt	28jt	

Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang secara langsung menentukan dari Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.6

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 (melalui IKK)

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,00	56,87	58,80	60,80	62,86	65,00	
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	persen	1,13	1,56	1,75	1,85	1,92	2,05	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 - 2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak

Sibuhuan, September 2025



Dinas Pemuda Olahraga
Pariwisata
Kabupaten Padang Lawas

M. RASYIDI HASIBUAN, S.Pd, MM, MSi
PEMBINA Tk. I, IV/d
NIP. 19800516 200502 1 001

